

# Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari *Maslahah mursalah Al-Sharbiyy* (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)

Muhammad Nasrulloh - M. Fauzan Zenrif

R. Cecep Lukman Yasin

*muhammadnasrulloh1028@gmail.com*

*UIN Maulana Malik Ibrahim  
Jl. Gajayana No. 50 Malang,  
Indonesia*

**Abstract:** The presence of SEMA Number 3 of 2018, which prohibits polygamy marriage, hurts women. This is because women do not have legal power over their marriages and cannot access the legal umbrella through the only way, namely the isbat of marriage. The logical consequence of this is that when their husbands neglect siri polygamous women, women undoubtedly have difficulty demanding their rights and difficulties in giving up their status. This study seeks to dissect the interests of polygamous siri women by considering aspects of their benefit. The study's focus is to answer how the position of polygamous marriage when juxtaposed with women's interests is still prohibited or allowed. The study carried out was a normative study with the *maslahah mursalah Al-Sharbiyy* as the analysis tool. The final hypothesis illustrates that it is precisely the prohibition of marriage to have an impact on women. This is because the *maslahah* of prohibiting marriage is assumptive, while the negativity of a woman whom her husband ignores is factual. Therefore, the prohibition of SEMA number 3 of 2018 must be re-read and studied more deeply in the interests of polygamous women in siri.

**Keywords:** Isbat Nikah, Polygamy, *Maslahah mursalah*

**Abstrak:** Hadirnya SEMA Nomor 3 tahun 2018 yang melarang isbat nikah poligami berdampak mudlarat atas perempuan. Pasalnya perempuan tidak memiliki kekuatan hukum atas pernikahannya dan tidak bisa mengakses payung hukum melalui satu-satunya jalan

yakni isbat nikah. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah ketika perempuan poligami siri diabaikan oleh suaminya, niscaya perempuan kesulitan menuntut haknya dan kesulitan pula melepaskan statusnya. Kajian ini berusaha membedah kepentingan perempuan poligami siri dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatannya. Fokus kajian guna menjawab bagaimana kedudukan isbat nikah poligami jika disandingkan kepada kepentingan perempuan apakah tetap dilarang atau diperbolehkan. Telaah yang dilakukan bersifat kajian normatif dengan *maslahah mursalah* Al-Shatby sebagai pisau analisisnya. Hipotesa akhir menggambarkan bahwa justru pelarangan isbat nikah berdampak mudlarat kepada perempuan. Sebab *maslahah* pelarangan isbat nikah bersifat asumtif sedang kemudlaratan perempuan yang diabaikan suaminya bersifat faktual. Oleh karena itu pelarangan SEMA nomor 3 tahun 2018 harus dibaca ulang serta dikaji lebih dalam demi kepentingan perempuan yang dipoligami siri.

**Kata kunci:** Isbat Nikah, Poligami, *Maslahah* mursalah

## **Pendahuluan**

Poligami yang secara legal formal telah diatur dengan begitu ketatnya dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 mengalami banyak polemik dalam segi materi dan praktiknya. Pada sisi materi, Poligami menyisakan banyak ruang perdebatan bagi cendekiawan Muslim. Pasalnya sikap Undang-undang Perkawinan tergolong ambigu yang menimbulkan tanda tanya terkait bagaimanakah sebenarnya sikap Undang-undang Perkawinan apakah menganut sistem poligami atau monogami. Ambiguitas prinsip yang dianut Undang-undang Perkawinan tercermin dengan mengadopsi sistem monogami namun membuka peluang poligami dengan syarat-syarat tertentu. Masalahnya bagi cendekiawan Muslim adalah secara eksplisit penetapan syarat-syarat khusus seperti

dalam UU Perkawinan tidak dijumpai dalam kitab-kitab turats, terlebih mengaca dalam al-Quran maupun hadis. Syarat itu merupakan hasil ijtihad pembuat undang-undang. Tentu ijtihad hanya berlaku pada kasus fikih yang sifatnya *zhanny* sehingga kebenaran tidak mutlak satu.<sup>1</sup>

Hal ini semakin membuka ruang perdebatan yang tidak ada ujungnya. Bahkan bagi pemerhati gender syarat-syarat poligami itu merupakan sebuah bentuk pelecehan dimana hanya pihak laki-laki yang mendapatkan alternatif menikah lebih dari satu dengan mengesampingkan perempuan. Padahal risiko dan substansi syarat dalam pasal tersebut bisa terjadi tanpa memilah status gender.<sup>2</sup>

Seseorang yang melakukan poligami sirri itu artinya telah melakukan tindakan melawan hukum dengan tidak mematuhi undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan dengan jelas poligami harus mendapat izin dari pengadilan agama sebagaimana bunyi pasal 4. Akibat dari pernikahan sirri, seseorang tidak bisa mendapat akses publik, baik untuk dirinya, istrinya atau anaknya.<sup>3</sup> Satu-satunya jalan yang bisa ditempuh guna mengesahkan pernikahannya adalah dengan mengajukan isbat nikah poligami ke pengadilan agama.

Faktanya Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 yang dalam isinya melarang seseorang mengajukan isbat nikah poligami dengan

---

<sup>1</sup> Arif Jamaluddin Malik, 'Kebenaran Dalam Ilmu Fiqh', *Al-Hukama'* 2, no. 2 (Desember 2012): 188.

<sup>2</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 135.

<sup>3</sup> Rini Fitriani Bustami and Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Sleman: DeePublish, 2002), 62.

alasan apapun. Secara lengkap bunyi larangan tersebut tertulis dalam bab Kamar Peradilan Agama nomor 8 yang isinya: "Permohonan isbat poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat mengajukan asal-usul anak".

Istilah "tidak dapat diterima" dalam peraturan tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa peradilan agama harus menolak permohonan isbat nikah poligami. Peradilan agama dilarang menangani kasus tersebut apapun alasannya. Artinya hakim harus menjatuhkan putusan *niet ontvankelijke verklaard* (putusan NO) yang merupakan putusan dengan menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena cacat formil. Catatan dalam hal ini disebabkan peradilan agama tidak memiliki kewenangan dalam memproses perkara isbat nikah poligami. Catatan ini dalam istilah hukum sering diistilahkan dengan cacat *obscuur libel, ne bis in idem* yang artinya cacat karena melanggar yuridiksi baik bersifat kompetensi absolut atau relatif.<sup>4</sup>

Konsekuensi logis dari SEMA nomor 3 tahun 2018 bahwa selamanya perempuan yang dipoligami siri tidak bisa mendapatkan payung hukum atas statusnya sebagai istri, mengingat poligami yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak bisa diisbat. Perempuan dalam hal ini cenderung dirugikan mengingat hak-haknya sebagai istri dapat terabaikan serta dalam satu sisi perempuan yang bersangkutan tidak bisa melepas statusnya sebagai istri. Sedang salah satu manfaat dari isbat nikah sebagai media guna menempuh hak-hak perempuan dan sebagai guna bercerai atau menghilangkan status istri.

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 811.

Untuk itu kajian dalam hal ini menitik beratkan pada bagaimana korelasi *masjalah* dalam SEMA nomor 3 tahun 2018 disandingkan dengan kepentingan perempuan dan manfaat penutupan isbat nikah secara umum. *Masjalah mursalah* menitik beratkan agar segala hal yang menyangkut kemudharatan pada prinsipnya harus dihilangkan.

Penggunaan *masjalah mursalah* dalam kajian ini guna mengukur dan menimbang apakah peraturan SEMA nomor 3 tahun 2018 telah menemukan relevansi dan sinergitasnya dengan semangat kemaslahatan atau justru sebaliknya. Kajian ini berusaha menjabarkan bagaimana kedudukan perempuan menyangkut kepentingan dan *masjalah* dengan memperbolehkan isbat nikah poligami atau tetap tidak memperbolehkannya sesuai amanat SEMA nomor 3 tahun 2018.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan *masjalah mursalah* sebagai pisau analisisnya. Adapun objek yang menjadi kajian adalah SEMA nomor 3 tahun 2018. Bidikan kajian ini menitik beratkan atas relevansi pelarangan isbat nikah sesuai peraturan tersebut disandingkan dengan kemaslahatan perempuan. *Masjalah mursalah* yang digunakan adalah perspektif Al-Shatibi mengingat cakupannya cukup luas daripada *masjalah mursalah* perspektif lainnya. Sumber data hukum yang dominan adalah berdasarkan atas kajian kitab-kitab *masjalah* milik Al-Shatibi guna menguak efektifitas *masjalah* dalam persoalan isbat nikah. Pemetaan kajian difokuskan atas telaah kerugian perempuan akibat tidak dapat melakukan isbat poligami yang kemudian dipertemukan dengan konsep *masjalah mursalah* al-Shatibi.

## **Konsep *Maslahah mursalah Al-AI-Shatibi* *Maslahah* Sebagai Acuan**

*Maslahah* merupakan pembandingan dari mafsadah. Dengan kata lain segala hal yang mengandung nilai manfaat baik dengan memproduksi manfaat atau menjauhkan dari bahaya disebut sebagai *maslahah*.<sup>5</sup> Secara terminologi *maslahah* ialah segala hal yang merupakan tujuan penyariatian berupa perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>6</sup> Detailnya segala hal yang berupaya menguatkan dan melestarikan terhadap lima hal tersebut disebut sebagai *maslahah*. Sebaliknya, segala bentuk ancaman dan penodaan atas lima prinsip di atas sebagai mafsadah.<sup>7</sup>

Ibnu Taimiyah menilai bahwa pengertian masalah di atas kurang lengkap. Beliau menambahkan batasan "Serta dalam nash syariat tidak ditemukan hal yang menafikan."<sup>8</sup> Penambahan definisi secara tidak langsung guna mengakomodir *maslahah mursalah*, dimana *maslahah* yang dikupas oleh *maslahah mursalah* merupakan *maslahah* yang tidak berlawanan atas nash-nash tertentu.

Islam memberi ruang istimewa atas peran masalah, mengingat dasar syariat islam adalah guna merealisasikan kemaslahatan serta meniadakan kemudlaratan.<sup>9</sup> Kedua agenda ini adalah topik besar yang menjadi poros terciptanya hukum-hukum syariat. Izzudin bin Abdissalam menyampaikan: "Setiap orang yang memiliki konsentrasi atas syariat serta menggeluti makna

---

<sup>5</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, vol. 10 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003), 512.

<sup>6</sup> Sa'id Ramadhan Al-Buti, *Dlawabitul Maslahah* (Beirut: Muassasatur Risalah, t.t.), 22.

<sup>7</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustafa* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2009), 414.

<sup>8</sup> Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, 10:512.

<sup>9</sup> Taimiyah, 10:513.

al-Quran dan Hadits, niscaya dia akan mengetahui bahwa segala hal yang diperintah adalah guna mewujudkan kemaslahatan atau menghindari kemudlaratan atau merealisasikan keduanya sekaligus. Begitupula segala hal yang dilarang oleh syariat adalah guna menghindari kemudlaratan atau merealisasikan kemaslahatan. Syariat begitu serius memperhatikan hal tersebut".<sup>10</sup>

### ***Kedudukan MasJahāh mursalah***

*MasJahāh mursalah* memiliki derivasi arti. Diantaranya menurut al-Ghazali, yaitu nilai-nilai yang disarikan dari maksud syarak yang tertuang al-Quran hadis bukan diambil dari satu dalil khusus, melainkan merupakan rangkuman dari berbagai macam dalil.<sup>11</sup> Sedangkan al-'Amudi, yaitu *MasJahāh* atas kasuistik yang tanpa mengandung dasar nash apakah dipertimbangkan atau dibatalkan.<sup>12</sup> Selanjutnya menurut Tajuddin as-Subky:, yaitu *MasJahāh* sebuah kasus yang tanpa ada dasar nash syarak dan dapat diterima secara rasional.<sup>13</sup>

Dari derivasi arti tersebut dapat disimpulkan bahwa *masJahāh mursalah* adalah nilai-nilai *masJahāh* umum yang tidak memiliki muatan dasar nash syarak apakah dipertimbangkan atau dibatalkan. Hanya saja *masJahāh* tersebut memiliki korelasi terhadap maqasid syariah dan kaidah syariah umum. Dengan demikian kemaslahatan-kemaslahatan atas sebuah kasus tertentu yang tidak diulas langsung dalam al-Quran dan hadis disebut sebagai *masJahāh mursalah*.

---

<sup>10</sup> Izzudin Bin Abdissalam, *Al-Fawaid Fi Ikhtisar Al-Maqasid* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2004), 53.

<sup>11</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustafa*, 429.

<sup>12</sup> Amudi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003), 80.

<sup>13</sup> Al-Subki, *Raf'u Al-Hajib 'An Muhktasari Ibn Al-Hajib* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), 527.

Itu artinya, tatkala muncul problematika yang jawabannya tidak terkandung dalam nash syarak secara spesifik atau hukum sejenis yang dapat dianalogikan guna mengatasinya, kemudian ditemukan jawabannya setelah mempertimbangkan kemaslahatan dengan mengomparasikan terhadap maksud syariat, maka jawaban tersebut sudah dapat dijadikan dasar hukum. Dalam arti apabila kasus-kasus baru yang pemecahannya hanya dari faktor kemaslahatan, maka dapat dijadikan pijakan dan sumber hukum.

Maslahah pada prinsipnya terpetakan ke tiga bagian. pertama *maslahah dāriyyah* merupakan kemaslahatan yang menjadi tumpuan daya hidup manusia, sekira jika kemaslahatan itu tercederai akan sangat berdampak negatif. Syariat berusaha menertibkan kehidupan manusia agar hal-hal urgen yang menjadi penopang kehidupan tidak ter bengkalai. Jika manusia hidup dibiarkan liar tanpa ada rambu-rambu yang harus dipatuhi niscaya keteraturan akan sirna sehingga kehidupan manusia layaknya binatang.<sup>14</sup> Sebab rasa haus duniawi akan menyebabkan manusia satu dengan yang lain saling menindas, saling membunuh, saling menciderai dan lain sebagainya.

*Maslahah dāriyyah* oleh al-Ghazali dirumuskan ke dalam lima hal: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Ulasan lengkapnya segala bentuk pelestarian atas agama meliputi akidah, ubudiyah dan muamalah serta segala bentuk yang mengancam eksistensi agama seperti munculnya penjajahan sehingga timbul syariat berjihad adalah termasuk bagian dari *maslahah dāriyyah*.<sup>15</sup> Imam Malik sendiri bahkan juga menggunakan metode *maslahah mursalah* dalam konteks *dāriyyah* terkait kasus bolehnya

---

<sup>14</sup> Tahir Bin Asyur, *Maqasid Syari'ah* (Tunisia: Muassasah Tunis, t.t.), 300.

<sup>15</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustafa*, 424.

memukul terduga kuat pencuri. Walaupun masih dimungkinkan terduga tersebut tidak salah. Imam Malik lebih cenderung demikian dengan menimbang maqasid syariah demi menjaga harta orang-orang.<sup>16</sup>

Ke dua adalah *masalah hājīyah* yang berbicara bagaimana manusia bisa hidup lebih tertib dan mudah sehingga hal-hal yang berpotensi menyulitkan dan memperlambat harus dihilangkan. Persoalan *hājīyah* terletak bagaimana manusia bisa lebih terorganisir kehidupannya sehingga hal-hal yang menunjang adanya kemudahan hidup masuk kategori *hājīyah*.<sup>17</sup> *Maslahah hājīyah* berorientasi agar manusia tidak terkungkung dalam jurang kesulitan. Misal adalah transaksi jual beli, sewa menyewa, hutang dan lain sebagainya yang kesemuanya menjadikan hidup manusia jauh lebih mudah guna memenuhi hajat hidupnya. Contoh kasus *hājīyah* di masa kini adalah pembatasan usia menikah perempuan dan laki-laki yang mana tujuan utamanya adalah agar masing-masing calon pengantin lebih dewasa dan memiliki kematangan yang cukup guna mengarungi bahtera rumah tangga. Masing-masing calon pengantin lebih mengerti dengan hak dan kewajiban masing-masing.<sup>18</sup>

Ketiga adalah *masalah tahsiniy* yang berbicara tentang bagaimana memperbaiki kualitas kehidupan seseorang. *Maslahah tahsini* lebih berorientasi atas kelengkapan kebutuhan manusia yang semakin meningkatkan taraf hidupnya. Aspek hukum yang diulas adalah bagaimana agar tatanan yang berlangsung menjadi

---

<sup>16</sup> Samiah Qarin, *Maslahah Mursalah Dlawabituha Wa Tatbiquha Fi Fiqh Al-Islam* (Aljazair: Jam'iah Batinah, t.t.), 56.

<sup>17</sup> Al-Syatibi, *Muwafakat Tahqiq Masyhur Salman* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2002), 9.

<sup>18</sup> Qarin, *Maslahah Mursalah Dlawabituha Wa Tatbiquha Fi Fiqh Al-Islam*, 58.

lebih baik dan bermartabat.<sup>19</sup> Ibnu Asyur menjelaskan bahwa *maslahah tahsiniy* adalah segala hal yang bermaksud guna menyempurnakan umat Islam dalam kehidupannya. Umat Islam bisa merasakan kehidupan yang lebih madani dan tercipta struktur sosial yang patut ditiru.<sup>20</sup>

Contoh *maslahah* tahsini adalah menutup aurat, etika istinja', etika makan dan minum dan ibadah-ibadah sunah yang kesemuanya mengantarkan hidup manusia lebih berkualitas. contoh *maslahah mursalah tahsiniy* pada masa modern penggunaan media-media terkini guna sebagai batu loncatan untuk memudahkan pendidikan, medis, ekonomi dan lain sebagainya sehingga manusia jauh lebih efisien dan taraf hidupnya lebih meningkat.

Pemetaan macam-macam *maslahah* ke dalam *darury*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* sangat penting guna mengutamakan salah satu *maslahah* apabila terjadi pertentangan. *maslahah darury* menduduki peringkat pertama disusul dengan *maslahah hajiyyah* dan terakhir *tahsini*. Jika ditaruh dalam sebuah kasus, ketika seseorang sedang sangat lapar sementara tidak ada makanan lain kecuali benda najis seperti daging babi, maka ia harus mengonsumsinya. Sebab derajat menjaga jiwa (*hifdh al-nafs*) termasuk *mashalah darury* yang lebih diprioritaskan dari pada menjauhi benda najis yang terkategori *maslahah tahsiniy*.<sup>21</sup>

Terjemah dari menjaga lima unsur pokok syariat bukan diterjemahkan hanya untuk memberikan proteksi atau perlindungan. Melainkan makna menjaga di sini dinilai dari dua sudut. Pertama mewujudkan, dengan arti meningkatkan dan mengembangkan. Ke dua meniadakan, dengan arti meniadakan hal yang merusak dan merugikan baik pada masa sekarang atau mendatang.

---

<sup>19</sup> Al-Syatibi, *Muwafakat Tahqiq Masyhur Salman*, 9.

<sup>20</sup> Asyur, *Maqasid Syari'ah*, 313.

<sup>21</sup> Al-Syatibi, *Muwafakat Tahqiq Masyhur Salman*, 11.

Konsentrasi Islam atas lima hal pokok di atas adalah bagaimana memelihara dan memaksimalkan potensi sebaik mungkin sekaligus memberikan pengawasan dan potensi agar kemaslahatan tidak tersia-siakan. Dengan demikian akan diulas bagaimana lima hal pokok agama secara terperinci dari dua sisi yakni mewujudkan dan meniadakan.<sup>22</sup>

### **Syarat Implementasi Menurut Al-Shatibi**

Al-Shatibi memberikan syarat-syarat terkait penerapan atau penggunaan *maslahah mursalah* sebagaimana berikut. Pertama Kemaslahatan dalam sebuah kasus harus dapat dicerna tidak abstrak dan bias. Artinya kemaslahatan syariat yang berupa ibadah mahdah tidak tergolong dari hal ini, mengingat karakteristik ibadah bersifat dogmatis yang mengatur urusan manusia dengan tuhan yang terlepas dari rasionalitas. *Maslahah* hanya berlaku umum pada urusan non ubudiyah seperti muamalah yang kaitannya adalah hubungan seorang manusia dengan manusia lain, satu komunitas dengan komunitas lain. Rasio *maslahah* mendorong kasus-kasus baru harus dicerna dan ditelaah dengan teliti apakah mengandung *maslahah* yang dikandung benar-benar rasional sehingga dapat menjamin maqasid syariah.

Kedua sesuai dengan maqasid syariah secara umum. Keberadaan *maslahah* harus sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah bukan malah bertolak belakang. *Maslahah* dikembangkan guna mewujudkan maksud syarak dimana kasus-kasus baru terus bermunculan sedang bahan hukum dari al-Quran hadis tidak dapat diproduksi lagi. Oleh karenanya Kasus-kasus yang memiliki kemaslahatan perlu dikaji apakah

---

<sup>22</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustafa*, 423.

telah mendekati atau sesuai dengan syariat Islam. Pentingnya memahami korelasi *maslahah* sebuah kasus dengan maqasid syariah agar kemaslahatan yang dicakup memiliki kontribusi dalam upaya menegakkan prinsip-prinsip syariat Islam berupa penjaminan atas hal pokok manusia.

Ketiga Mendukung *maslahah* primer (*darury*) serta menghilangkan kesusahan (*hajiyyah*). *Maslahah* memiliki potensi pengembangan dan pemenuhan atas hal-hal sekunder serta memberikan jaminan proteksi atas berbagai kerugian-kerugian yang ditimbulkan. *Maslahah* memiliki sinergitas kuat guna mengayomi fungsi sekunder manusia. Di samping itu *maslahah* juga berperang penting guna memenuhi hal-hal tersier dimana fokus *maslahah* adalah dengan memberikan kemudahan bagi manusia. Dengan demikian *maslahah* berbicara dua hal sekaligus. Pentingnya perang penjaminan atas hal *darury* dan *hajiyyah* yang memberikan efek berantai bagi keberlangsungan hidup manusia.<sup>23</sup>

Ke empat, yakin terdapat *maslahah*. Penggunaan *maslahah* guna menjawab suatu kasus harus didasarkan adanya *maslahah* hakiki bukan atas dasar asumsi atau persepsi. Menggunakan *maslahah* yang sifatnya hanya *zanny* (asumsi) belaka bukan menjadi pertimbangan syarak.<sup>24</sup>

### **Biografi Al-Shatibi**

Nama lengkap beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi as-Al-Shatibi. Beliau berkebangsaan Andalusia. Lahir di Granada wafat pada tahun 790 H atau 1388 M pada hari selasa. Al-Shatibi merupakan ulama terkenal pada abad 14. Nama kunyah

---

<sup>23</sup> Syatibi, *I'tisham*, vol. 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, n.d.), 129.

<sup>24</sup> Nurrudin Al-Khadimi, *Al-Ijtihad Al-Maqasidi*, vol. 2, t.t., 140.

beliau sendiri adalah Abu Ishaq. Dalam catatan sejarah, beliau tumbuh kembang di bumi Andalusia. Beliau menimba ilmu dari cendekiawan di sana. Imam Al-Shatibi berguru kepada banyak ulama diantaranya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Fikhar al-Biri. Abu Ja'far Ahmad as-Syakuri yang terkenal mengajarkan ilmu nahwu. Abu Sa'id Farj bin Qasim yang merupakan mufti Granada sekaligus sebagai imam besar masjid Granada yang juga sebagai pengajar di Madrasah an-Nasriyah. Di samping itu beliau juga menimba ilmu kepada Abu Abdillah Muhammad bin Ali yang terkenal sebagai mufassir dan Abu Abdillah Muhammad bin Abi al-Hajjaj.

Imam Al-Shatibi pada dasarnya merupakan pakar dalam banyak disiplin keilmuan. Beliau memiliki karya terbukukan dan yang tidak terbukukan. Diantara karya beliau yang terbukukan adalah: *I'tisam fi Ahl al-Bida' wa Dhalalah*, *Muwafaqat fi Usul al-Fikh*, *al-Maqasid al-Shafi'iyyah fi Sharh al-Khulasah al-Kafiyah (Sharh) Alfiah Ibn Malik*, *al-Ifadah wa al-Inshadah*. Sedang diantara beberapa karya beliau yang tidak terbukukan adalah: *Sharh Jali'ala al-Khulasah*, *Kitab al-Majalis (Sharh) Bab Buyu' al-Bukhary*, *'Unwan al-Ittifaq fi 'Ilm al-Ishtiqaq*, *Kitab Usul al-Nahw*, *Madhhab Ahl al-Tasawwuf*.<sup>25</sup>

## **Isbat Nikah Poligami**

### **Peraturan Isbat Nikah**

Isbat nikah pada dasarnya didasarkan atas Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan pada pasal 2 berbunyi: a. "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". b. "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitupula dalam KHI pasal 4

---

<sup>25</sup> Al-Syatibi, *Muwafaqat Tahqiq Masyhur Salman*, 53.

dan 5 memiliki bunyi senada yang lebih spesifik: a. "Bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan." b. "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ("KUA") bagi perkawinan pasangan Muslim."

Guna menjabarkan maksud dari pencatatan perkawinan, KHI menguatkannya lagi dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 dan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: a. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 KHI, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. c. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Isbat nikah adalah pengesahan oleh hakim pengadilan agama atas pernikahan yang telah dilakukan tanpa dihadiri pegawai pencatatan nikah guna mendapatkan payung hukum.<sup>26</sup> Ulasan lengkap terkait pengaturan isbat nikah diatur dalam Kompilasi hukum islam tahun 1991 pada pasal 7 ayat 2, 3 dan 4 sebagaimana berikut:

- a. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- b. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

---

<sup>26</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah* (Makassar: Humanities Genius, 2020), 23.

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya akta nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dari pemaparan pasal dan ayat dalam Kompilasi hukum islam tersebut dapat ditarik benang merah bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa melibatkan petugas pencatat perkawinan dapat disahkan dengan cara isbat asalkan selama perkawinan itu berlangsung telah memenuhi syarat rukun serta tidak ada penghalang keabsahan nikah. Itu artinya isbat nikah pada dasarnya merupakan solusi dari keharusan pencatatan perkawinan dimana fungsinya adalah guna memberikan jaminan hukum.<sup>27</sup>

### ***Dampak Poligami Siri Atas Perempuan***

Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan memberi dampak hukum bahwa pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum

---

<sup>27</sup> Meita Djohan Oelangan, 'Itsbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 12.

tetap.<sup>28</sup> Dikarenakan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak sah oleh negara, maka negara tidak bisa memberikan perlindungan hukum.<sup>29</sup> Hal ini tentunya berakibat atas tidak terjaminnya hak-hak istri dalam rumah tangga.<sup>30</sup>

Selanjutnya bahtera rumah tangga poligami sangat rentan dengan terjadinya ketidak harmonisan. Hal demikian patut dimaklumi mengingat ego masing-masing istri dan kecenderungan suami atas salah satu istrinya menjadi penyebab utama sulitnya membina keluarga poligami ke biduk yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>31</sup> Buntut dari ketidak harmonisan itu menyebabkan suami berisiko tidak berlaku adil kepada istri-istrinya yang pada akhirnya terjadilah kesenjangan antar istri. Padahal sejatinya syarat mutlak poligami adalah keseriusan suami dalam mewujudkan keadilan. Perlakuan suami atas istri poligami sirinya juga menambah polemik dari sudut penerapan keadilan. Sebab tanpa adanya payung hukum tegas, laki-laki bisa dengan

---

<sup>28</sup> Padahal, jika ditinjau secara filosofis, tujuan utama pencatatan perkawinan adalah menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan yang diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan. Lihat: Muhammad Jazil Rifqi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Nikah Siri', *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (Desember 2020): 385.

<sup>29</sup> Nafi' Mubarok, 'Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Nikah Siri', *AL-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (Oktober 2016): 504.

<sup>30</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 'Laporan Telaah Perkawinan Sirri Dan Dampaknya Di Provinsi Jawa Barat', n.d., 39.

<sup>31</sup> Edi Gunawan, 'Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (19 Desember 2013): 12, <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>.

seanak hatinya meninggal istri tanpa takut terjat hukum.<sup>32</sup>

Tidak adanya jaminan perlindungan atas perempuan inilah yang pada akhirnya justru menyulitkan perempuan itu sendiri. Sebab dengan perempuan bersedia dipoligami tanpa dicatatkan secara tidak langsung dia juga harus siap dengan segala risiko yang akan terjadi kelak. Sayangnya kesadaran hukum masyarakat sangat minim begitupula wawasan pengetahuan mereka terkait hukum juga awam.<sup>33</sup> Itulah salah satu faktor kenapa pernikahan siri terjadi.<sup>34</sup>

Artinya perempuan yang dipoligami siri banyak yang tidak paham dengan akibat dan risiko besar yang akan terjadi pada mereka. Perempuan yang dipoligami siri baru menyadari kesulitan yang dihadapi ketika telah terjadi hal-hal yang belum pernah mereka duga sebelumnya. Dari sini poligami siri secara mutlak juga tidak bisa disalahkan total kepada perempuan, mengingat tidak semua masyarakat memahami betul tentang hukum berikat akibatnya.

Perempuan bersedia berpoligami pada dasarnya dilandasi keterpaksaan. Andai ada pilihan yang lebih

---

<sup>32</sup> Addin Daniar Syamdan, 'Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya', *Notarius* 12, no. 1 (2019).

<sup>33</sup> Syukri Fathudin and Vita Fitria, 'Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan', *Jurnal Penelitian Humaniora* 15, no. 1 (April 2010): 3.

<sup>34</sup> Selain itu, sebab lain dari masih banyaknya perbuatan "nikah siri" adalah pandangan bahwa mencatatkan perkawinan bukan merupakan suatu keharusan, akan tetapi yang terpenting adalah melakukan perkawinan yang sah menurut agama atau kepercayaan. Lihat: Mubarok, 'Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Nikah Siri', 506.

baik, niscaya mereka dapat mengambil pilihan tersebut.<sup>35</sup> Problem terbesar perempuan poligami siri terletak dalam jeratan hukum agama dan kesulitan mengakses hukum Negara. Perempuan dituntut melakukan kewajibannya sebagai istri namun di satu sisi Negara tidak mengakui statusnya sebagai istri sebelum diproses sesuai prosedur. Artinya hukum agama dan hukum Negara tidak berjalan beriringan yang menyebabkan munculnya kontradiksi hukum. Sayangnya jalan prosedural guna menetapkan poligami siri tidak bisa dilakukan berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2018. Dalam posisi demikian, perempuan dalam posisi yang dirugikan. Mengingat sebagai istri perempuan juga memiliki hak-hak atas suaminya dan hak sebagai warga Negara.

### **Korelasi Masalah mursalah Dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018**

Kepentingan perempuan yang dipoligami siri ditinjau dari masalah mursalah Al-Shatby menduduki posisi antara *darury* dan *hajiyyah*. Dengan kata lain perempuan ketika terlantar akibat tidak dinafkahi oleh suaminya sebab tidak memiliki payung hukum yang jelas sehingga berdampak atas keberlangsungan hidupnya tergolong mudarat dalam level paling atas. Konsekuensinya perempuan tersebut harus diberi ruang dan solusi guna mengatasi problem serius yang merundungnya. Selanjutnya perempuan yang kesulitan akibat jeratan pernikahan poligami siri selayaknya juga harus ditelaah lebih dalam. Mengingat perempuan tidak bisa melepaskan status istri kecuali atas pemutusan suami atau istri. Oleh karena itu menyangkut persoalan ini yang

---

<sup>35</sup> Agus Hermanto, 'Islam Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan', *Jurnal Kalam Studi Agama Dan Pemikiran* 9, no. 1 (June 2015): 166.

paling *maslahah* adalah membuka peluang isbat nikah poligami demi kepentingan perempuan tersebut.

Kedudukan SEMA Nomor 3 tahun 2018 yang menetapkan pelarangan isbat nikah poligami dengan alasan khawatir terjadinya rekayasa hukum perlu dikaji ulang. Sebab *maslahah* berupa menghidarkan terjadinya rekayasa hukum masih bersifat kekhawatiran yang masuk kategori asumtif. Disebut asumtif sebab tidak lantas dengan dibukanya pintu isbat nikah poligami, pasangan suami istri secara otomatis disahkan oleh pengadilan. Masih terdapat proses dan tahapan pemeriksaan berikutnya melalui meja hakim. Peluang diloloskannya isbat nikah poligami harus berdasarkan pertimbangan matang dari para hakim yang menangani perkara bersangkutan.

Kajian gender terkait nikah siri mendudukan perempuan pada sudut korban dengan sudut pandang bahwa laki-laki yang lebih terjamin dan mendapat banyak kenikmatan, sedang perempuan cenderung tidak mendapat jaminan serta dituntut pasrah menerima nasib yang berakibat tidak bisa menuntut hak-haknya secara penuh. Alternatif yang harus ditempuh perempuan adalah mengesahkan pernikahannya dengan mengajukan isbat nikah.<sup>36</sup>

Kajian tersebut menarik untuk ditarik dalam kasus pelarangan isbat poligami, sebab madlarat perempuan dalam pernikahan poligami siri adalah fakta hukum yang tak terbantahkan. Dalam kasus pernikahan siri non poligami perempuan diberi kesempatan isbat nikah demi kemaslahatannya. Sedang dalam pernikahan poligami siri yang madlaratnya lebih gawat justru pintu isbat nikah

---

<sup>36</sup> Rihlatul Khoiriyah, 'Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Nikah Siri', *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (1 February 2018): 397, <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2094>.

dibantu untuk siapapun sesuai amanat SEMA Nomor 3 tahun 2018.

Berdasarkan penjelasan di atas ditemukan fakta bahwa mudlarat atas perempuan poligami siri bersifat pasti dan mengintai perempuan. Khususnya jika terjadi pengabaian hak oleh pihak suaminya. Sedang kemaslahatan penutupan isbat nikah poligami oleh SEMA nomor 3 tahun 2018 hanya bersifat asumtif. Kongklusi dari mempertemukan kedudukan *maslahah* perempuan dan SEMA nomor 3 tahun 2018 menunjukkan bahwa kepentingan perempuan harusnya lebih diutamakan daripada kemaslahatan pelarangan isbat poligami. Mengingat madlarat perempuan bersifat nyata sedang penutupan isbat nikah hanya bersifat asumsi yang realitanya bisa saja tidak terjadi.

Untuk itu, berdasarkan pembacaan panjang terkait koherensi *maslahah mursalah* di sini peneliti cenderung lebih memilih bahwa penutupan isbat nikah poligami oleh SEMA Nomor 3 tahun 2018 harus dikaji ulang terkait relevansi dan kesesuaian atas prinsip perlindungan hukum. Pelarangan SEMA Nomor 3 tahun 2018 bukan berarti bahwa pernikahan poligami siri dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah. Sebab konteks SEMA tersebut hanya berbicara terkait kewenangan hakim. Secara tidak langsung SEMA mengakui bahwa pernikahan poligami siri sah secara agama sehingga anak yang dihasilkan dapat diajukan asal-usulnya. Hanya saja menyangkut persoalan kepentingan perempuan, SEMA tidak membaca lebih jauh terkait *maslahah* yang dikandung. Pada akhirnya peraturan itu sendiri justru memberi dampak negatif kepada perempuan. Jika Mahkamah Agung memiliki dasar sesuai nafas islam, mestinya lebih menggunakan kaidah “segala kemudaratan harus dihilangkan” serta menyesuaikan dengan kaidah

“menolak dampak negatif lebih diprioritaskan daripada mengambil dampak positif”.

## Penutup

Pada dasarnya larangan isbat poligami sebagaimana dalam SEMA nomor 3 tahun 2018 yang bermaksud menciptakan *masalah* justru pada akhirnya menjadi *bluder*, menyebabkan pihak perempuan yang terpukul akibat peraturan tersebut. Perempuan poligami siri menjadi tidak punya kesempatan guna menuntut hak-haknya akibat perkawinan sirinya tidak memiliki kekuatan hukum tetap, selain bahwa akibat dari larangan isbat nikah perempuan tersebut tidak bisa mendapatkan payung hukum pasti.

*Maslah* isbat poligami berlaku secara asumptif, selain mudlarat yang akan diterima perempuan yang dipoligami siri, khususnya apabila ditinggal oleh suaminya bersifat nyata. Untuk itu memukul rata penutupan isbat poligami menurut peneliti adalah langkah yang kurang tepat. Sebab mestinya jika merujuk kepada *masalah*, kepentingan perempuanlah yang harus diprioritaskan demi tegaknya jaminan hukum. *Maslah* penutupan isbat nikah yang berujung menimbulkan mudlarat perlu dikaji ulang oleh pemangku kebijakan. Hal ini dengan menimbang bahwa pada prinsipnya segala peraturan yang dibuat dimaksudkan guna menciptakan kemaslahatan umum.

## Daftar Pustaka

- Abdissalam, Izzudin Bin. *Al-Fawaid Fi Ikhtisar Al-Maqasid*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2004.
- Al-Buti, Sa'id Ramadhan. *Dlawabitul Maslahah*. Beirut: Muassasatur Risalah, t.t.
- Al-Ghazali. *Al-Mustafa*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2009.
- Al-Khadimi, Nurrudin. *Al-Ijtihad Al-Maqasidi*. Vol. 2, t.t.

- Al-Subki. *Raf'u Al-Hajib 'An Muhktasari Ibn Al-Hajib*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.
- Al-Syatibi. *Muwafakat Tahqiq Masyhur Salman*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2002.
- Amudi. *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003.
- Asyur, Tahir Bin. *Maqasid Syari'ah*. Tunisia: Muassasah Tunis, t.t.
- Bustami, Rini Fitriani, and Siti Sahara. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Sleman: DeePublish, 2002.
- Fathudin, Syukri, and Vita Fitria. 'Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan'. *Jurnal Penelitian Humaniora* 15, no. 1 (April 2010).
- Gunawan, Edi. 'Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan'. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (19 December 2013): 12. <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hermanto, Agus. 'Islam Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan'. *Jurnal Kalam Studi Agama Dan Pemikiran* 9, no. 1 (June 2015).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. 'Laporan Telaah Perkawinan Sirri Dan Dampaknya Di Provinsi Jawa Barat', n.d.
- Khoiriyah, Rihlatul. 'Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Nikah Siri'. *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (1 February 2018): 397. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2094>.
- Malik, Arif Jamaluddin. 'Kebenaran Dalam Ilmu Fiqh'. *Al-Hukama'* 2, no. 2 (Desember 2012).
- Mubarok, Nafi'. 'Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Nikah Siri'. *AL-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (Oktober 2016).
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Oelangan, Meita Djohan. 'Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia'. *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013).
- Qarin, Samiah. *Masalah Mursalah Dlawabituha Wa Tatbiquha Fi Fiqh Al-Islam*. Aljazair: Jam'iah Batinah, t.t.
- Rifqi, Muhammad Jazil. 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Nikah Siri'. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (Desember 2020).

Syamdan, Addin Daniar. 'Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya'. *Notarius* 12, no. 1 (2019).

Syatibi. *I'tisham*. Vol. 2. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, n.d.

Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa*. Vol. 10. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003.

Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah*. Makassar: Humanities Genius, 2020.